



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 0073 / SK-PEND/ DPMPTSP /2022.

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SITI KHADIJAH  
KECAMATAN CIHIDEUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Yayasan Wisma Damai Kecamatan Cihideung, Nomor : 05/TK STKH/XI/2021 Tanggal 30 November 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Wisma Damai Kecamatan Cihideung telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak\_Kanak ;
  - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak SITI KHADIJAH yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
  3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Permendikbud R.I No.84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
  10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0217/PAUDNI, Tanggal 24 Januari 2022;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Ziadatul Khoer Maslahat Tanggal 4 Januari 2022;
3. Surat Keputusan Izin Operasional TK sebelumnya Nomor: 286/DK/KB/VIII/1987 Tanggal 22 Juli 1987;
4. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/2779/TR Tanggal 16 November 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Wisma Damai Kecamatan Cihideung untuk Taman Kanak-Kanak dengan:

Nama : **“ SITI KHADIJAH ”**

Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat : Jl. Nagarawangi No.4 Blk.71 RT.04 RW.06 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Ketua Yayasan : Rudy Raditya Setiadji

Kepala : Hj. Imas Rohaeti, S.Pd.AUD

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022/2023;

**KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;

**KETIGA** : Bahwa “TK. SITI KHADIJAH” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

**KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HANAFI, SH.,MH**

NIP. 19680705 199203 1 011